

SURAT KEPUTUSAN OPERASIONAL SEKOLAH



No. 1

KPPE/015/CIV/III/B/72

PIAGAM PENGAKUAN TERDAFTAR
SEKOLAH MENENGAH EKONOMI
(SMEP - SMEA)

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI
PERWAKILAN DEP. P. dan K DJAWA TENGAH :

Mengingat : Pelaksanaan Surat Edaran Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Djawa Tengah No. KPPE/31 c-411
III a/A-B/71 Tgl. : 22 Desember 1971.
Memperhatikan : Surat SMEA Gemolong tgl. 6-2-1972
No. E. 100.009/Smea-II/72.-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Sekolah swasta yang tersebut dibawah ini sebagai Sekolah Swasta yang terdaftar dengan resmi dengan ketentuan-ketentuan sbb. :
 - Nomer Daftar tetap : 44A
 - Nama Sekolah : SMEA Gemolong
 - Alamat Sekolah : Gemolong Pos Saleh Sragen
 - Fajasan Pembina : Pem. Daerah Kely. Gemolong
 - Alamat Fajasan Pembina : Gemolong Sragen
- Penetapan ini kelak akan disesuaikan dengan U. U. Perguruan Swasta bila ternyata ada perbedaan.
- Menetapkan berlakunya surat putusan ini sejak tanggal surat ini dengan ketentuan :
 - bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat ditjabut kembali bila ternyata bahwa Sekolah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat² lagi.
 - Surat Piagam ini akan diperbaharui setelah tiga tahun dari tanggal penetapan.

1 Januari 1972. -



Tembusan dikirim kepada :

- Jth. Sdr. Kepala Perw. Dep. P. dan K. Djawa Tengah.
- Jajasan Pembina Jbs.
- Arsip.

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

7
PUDJURSUS DJAWA TENGAH
URUSAN PENDIDIKAN EKONOMI.
(SK./DJ.)
Nomor PUDJURSUS/UPK/69/1970

Semarang, 28.06.1970

SURAT PENGANTAR SNEP/SMIA SWASTA TERDAFTAR.

Kepala Inspeksi Propinsi Pendidikan Umum/Kedjuran dan Kursus2, Urusan Pendidikan Ekonomi
Djawa Tengah, dengan ini,
MENYERHATKAN

- BERKEDJUAN :
1. Ketetapan MPRS No. II/1960, 3 Desember 1960 beserta lampiran B. yang memuat anggaran Sekolah Umum dan sekolah Kedjuran ialah 3:7; dan ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS : /66, 5 Djuli 1966 mengenai perubahan dan tambahan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, 3 Desember 1960.
 2. Ketidakefektifan dari program kerja Direktorat Pendidikan Umum Kedjuran dan Kursus2 No.1 - 4 tahun 1967.
 3. Pola pembangunan Propinsi Djawa Tengah yang menjatakan a.1. bahwa sampai akhir tahun 1966 se tiap ketjamatan sudah harus ada sekurang-kurangnya sebuah SNEP/SMIA Kedjuran, dan sampai akhir tahun 1964 setiap Kabupaten sudah harus sekurang-kurangnya sebuah SLTA Kedjuran.
- MENGINDAT : bahwa kiranya masih kurang dibutuhkan adanya SNEP/SMIA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta hasrat peladjar yang akan melanjutkan beladjar ke sekolah Kedjuran, khususnya didaerah ...Kawedanan Gempolng ... Kabupaten Sragen ...

- MEMBANG : 1. bahwa pembukaan SNEP/SMIA usaha Swasta adalah menguntungkan masyarakat ... dan menyarankan Pemerintah untuk mensukseskan Pola Pembangunan.
2. bahwa perlu kiranya untuk memberikan kesempatan kepada usaha Swasta untuk mendirikan SNEP/SMIA didaerah ...Kawedanan Gempolng Sragen....

MEMUSKAN :

menetudui dan menaloi berdirinya SNEP/SMIA Swasta terdaftar dibawah ini;

1. Nama Sekolah : ...SNEP/SMIA Gempolng..
2. Nomor terdaftar : ...Gempolng.Pas.Salem Solo:
3. Alamat sekolah : ...1. Januari.1968
4. Tanggal pembukaan : a. Status lama :
5. Pengakuan : b. Hor-registrasi.....
6. Penanggung jawab : ...Tjamat Gempolng
7. Alamat Penanggung jawab : ...Gempolng.Sragen
8. Tugas dan tanggung jawab :
a. bahwa Sekolah Swasta ini harus menjalankan rentjana peladjaran sebagai yang berlaku bagi SNEP/SMIA Hoger, dan pedoman tata laksana pembinaan SNEP/SMIA yang diatur oleh UPE K.P.P.E.
b. bahwa sekolah Swasta ini harus membuat laporan yang diwajibkan oleh UPE Djawa Tengah.
c. bahwa Pengurus Jajasan atau Kepala Sekolah yang bersangkutan sekurang-kurangnya setahun sekali wajib mengadakan konsultasi dengan UPE Djawa Tengah.

9. Ketentuan lain2 :
bahwa tugas dan kewajiban tersebut diatas berlaku sebagai syarat dilakuknja oleh KPPK UPE, bahwa sekolah yang bersangkutan sebagai lembaga Pendidikan formal dan sanetio-nya pengakuan dapat ditajut kembali apabila tugas kewajiban tersebut diatas tidak dipenuhi.

10.

KEPALA INSPEKSI PROPINSI PENDIDIKAN UMUM /K.P.P.E.
KEDJURUAN DAN KURSUS2 URUSAN PENDI-
KIPAN EKONOMI DJAWA TENGAH,

Dibuat untuk :

1. Jth. Kepala Kantor Daerah
Ditjen Bidas Djateng.
2. Kepala SNEP/SMIA Gempolng
3. Jajasan Pemerintah setempat

